



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 28.1 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi, susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu disesuaikan dan diselaraskan dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan susunan organisasi Badan



Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penyederhanaan struktur organisasi sesuai dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi;

- c. bahwa untuk menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang



Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
3. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, subbidang, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sleman.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan terdiri dari:
 1. Subbidang Data dan Perencanaan Daerah;
 2. Subbidang Perencanaan Khusus; dan
 3. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi.
 - d. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari:
 1. Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 2. Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang; dan
 3. Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Perekonomian terdiri dari:
 1. Subbidang Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal; dan
 3. Subbidang Pariwisata dan Tenaga Kerja.
 - f. Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
 1. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Subbidang Kesehatan dan Sosial; dan
 3. Subbidang Pemerintahan.
 - g. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi terdiri dari:
 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Subbidang Inovasi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.



- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui pejabat yang ditunjuk Kepala Badan.
- (8) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan daerah, serta penelitian dan pengembangan;
 - c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan;



- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 6

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 2
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.



Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan dan pengadaan aset;
- f. pelaksanaan dan pengoordinasian pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;
- g. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- h. pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan;
- i. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- j. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan

Pasal 9

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 10

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.



Paragraf 4

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 12

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. pengembangan dan pengoordinasian pelaksanaan inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Sekretariat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan urusan perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik, dan mengoordinasikan pelaksanaan dan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.



Pasal 14

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik, dan pelaksanaan dan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan;
- c. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis perencanaan kegiatan bersumber Dana Keistimewaan DIY, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Khusus ke Kalurahan, Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan dana non APBD Kabupaten lainnya;
- d. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
- e. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- f. penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan hasil perencanaan pembangunan daerah;
- g. penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan bersumber Dana Keistimewaan DIY dan Dana Alokasi Khusus; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan.

Paragraf 2

Subbidang Data dan Perencanaan Daerah

Pasal 15

Subbidang Data dan Perencanaan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan perencanaan urusan perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik, dan pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pembangunan, serta pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.



Pasal 16

Subbidang Data dan Perencanaan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Data dan Perencanaan Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan perencanaan urusan perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik, dan pelaksanaan analisa dan data pembangunan, serta pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
- d. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- e. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis perencanaan kegiatan bersumber dana APBD Kabupaten;
- f. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Data dan Perencanaan Daerah.

Paragraf 3

Subbidang Perencanaan Khusus

Pasal 17

Subbidang Perencanaan Khusus mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bersumber Dana Keistimewaan DIY, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Khusus ke Kalurahan, Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan dana non APBD Kabupaten lainnya.

Pasal 18

Subbidang Perencanaan Khusus dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan Khusus;



- b. perumusan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bersumber Dana Keistimewaan DIY, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Khusus ke Kalurahan, Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan dana non APBD Kabupaten lainnya;
- c. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bersumber Dana Keistimewaan DIY, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Khusus ke Kalurahan, Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan dana non APBD Kabupaten lainnya;
- d. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bersumber Dana Keistimewaan DIY, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Khusus ke Kalurahan, Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan dana non APBD Kabupaten lainnya; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perencanaan Khusus.

Paragraf 3

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 19

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan hasil perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 20

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan hasil perencanaan pembangunan daerah;
- c. penyusunan dokumen pengendalian kebijakan, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- d. penyusunan dokumen evaluasi hasil rencana pembangunan daerah;
- e. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan evaluasi hasil kegiatan bersumber Dana Keistimewaan DIY, Dana Alokasi Khusus, dan dana non APBD Kabupaten lainnya; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pengendalian dan Evaluasi.



Bagian Keempat
Bidang Fisik dan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan.

Pasal 22

Bidang Fisik dan Prasarana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Fisik dan Prasarana;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Fisik Dan Prasarana.

Paragraf 2

Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 23

Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 24

Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;



- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Paragraf 3

Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang

Pasal 25

Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pertanahan, dan penataan ruang.

Pasal 26

Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pertanahan dan penataan ruang;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pertanahan dan penataan ruang; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang.

Paragraf 4

Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Pasal 27

Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan perhubungan, dan lingkungan hidup.

Pasal 28

Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;



- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan perhubungan, dan lingkungan hidup;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan perhubungan dan lingkungan hidup; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

Bagian Kelima
Bidang Perekonomian

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Bidang Perekonomian mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan urusan pertanian, perikanan, kehutanan, pangan, tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, penanaman modal, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 30

Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pertanian, perikanan, pangan, tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, penanaman modal, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan pertanian, pangan, perikanan, tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, penanaman modal, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perekonomian.

Paragraf 2
Subbidang Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 31

Subbidang Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, dan pemberdayaan masyarakat.



Pasal 32

Subbidang Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat.

Paragraf 3

Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal

Pasal 33

Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penanaman modal.

Pasal 34

Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penanaman modal;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penanaman modal;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan monitoring kegiatan bersumber dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal.



Paragraf 4

Subbidang Pariwisata dan Tenaga Kerja

Pasal 35

Subbidang Pariwisata dan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pariwisata, tenaga kerja, dan transmigrasi.

Pasal 36

Subbidang Pariwisata dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pariwisata dan Tenaga Kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pariwisata, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pariwisata, tenaga kerja, dan transmigrasi; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pariwisata dan Tenaga Kerja.

Bagian Keenam

Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan urusan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur staf Bupati, unsur pelayanan DPRD, dan unsur pengawasan.



Pasal 38

Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur staf Bupati, unsur pelayanan DPRD, dan unsur pengawasan;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur staf Bupati, unsur pelayanan DPRD, dan unsur pengawasan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia.

Paragraf 2

Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 39

Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.

Pasal 40

Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;



- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

Paragraf 3

Subbidang Kesehatan dan Sosial

Pasal 41

Subbidang Kesehatan dan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan sosial.

Pasal 42

Subbidang Kesehatan dan Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Kesehatan dan Sosial;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan sosial;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan sosial; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Kesehatan dan Sosial.

Paragraf 4

Subbidang Pemerintahan

Pasal 43

Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan desa, fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur staf Bupati, unsur pelayanan DPRD, dan unsur pengawasan.



Pasal 44

Subbidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pemerintahan;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan Subbidang Pemerintahan;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan desa, fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur staf Bupati, unsur pelayanan DPRD, dan unsur pengawasan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pemerintahan.

Bagian Ketujuh

Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, serta inovasi daerah.

Pasal 46

Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, serta inovasi daerah;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penelitian dan pengembangan;
- d. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan inovasi daerah; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi.



Paragraf 2

Subbidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 47

Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 48

Subbidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penelitian dan pengembangan daerah; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan.

Paragraf 3

Sub Bidang Inovasi

Pasal 49

Subbidang Inovasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan pengembangan inovasi daerah.

Pasal 50

Subbidang Inovasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Inovasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan pengembangan inovasi daerah;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan pengembangan inovasi daerah; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Inovasi.



Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 51

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 52

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Badan

Pasal 53

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 54

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.



Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 55

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Badan, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat

Satuan Organisasi

Pasal 56

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

Pasal 57

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan/atau pejabat fungsional.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.



Pasal 59

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 60

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat penataan kewenangan, personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen selesai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Sleman Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 100) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2.7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 22 Juni 2021

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 22 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(ttd/cap)


HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 28.1



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 28.1 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



BUPATI SLEMAN,


(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO

— : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



BUPATI SLEMAN

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO

